

## PT EBN MENUNGGAK PEMBAYARAN KONTRIBUSI



<http://inilahjambi.com>

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi didesak agar segera mengambil alih operasional Angso Duo dari PT Eraguna Bumi Nusantara (EBN). Desakan tersebut muncul karena perusahaan tersebut tidak mampu membayar kontribusi sebesar Rp10 milyar lebih ke Pemprov Jambi. Pemprov Jambi bahkan menolak permohonan angsuran kontribusi yang diajukan oleh PT Eraguna Bumi Nusantara (EBN) sebagai pengelola Pasar Angso Duo sebesar Rp2,5 Milyar dari total Rp10,5 Milyar yang wajib disetorkan.

Pemprov juga menolak ajakan duduk bersama oleh PT EBN untuk membahas masalah tersebut sebelum pihak perusahaan membayarkan kewajiban mereka ke Pemprov Jambi. Penolakan tersebut tertulis dalam surat Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) bernomor S-544/Bakeuda-3.2/VI/2021, yang ditujukan kepada PT EBN untuk menanggapi permohonan perusahaan itu.

Surat yang diteken Kepala Bakeuda Agus Pringadi itu menyebutkan, Pemprov Jambi telah mengeluarkan Surat Peringatan (SP) ke III pada 9 Februari 2021 lalu., sehingga per 9 Juni 2021, masa tenggang yang diberikan kepada PT EBN untuk segera membayar kewajiban telah jatuh tempo, yakni 120 hari. Surat yang dilayangkan pada 15 Juni 2021 ini juga ditembuskan ke Gubernur Jambi, Ketua DPRD dan Korgah Wilayah 7 KPK RI. Atas penolakan tersebut, Komite Advokasi Daerah (KAD) Provinsi Jambi mendesak Pemprov dalam hal ini Badan Keuangan Daerah segera mengambil tindakan konkret untuk memutuskan kerjasama dengan pihak PT EBN.

KAD juga meminta dilakukan inventarisasi semua asset yang dibangun serta menghitung hutang piutang yang ditimbulkan. “Pemprov Jambi harus segera mengambil alih operasional dengan menggandeng Pemerintah Kota Jambi,” kata Ketua KAD, Nasroel Yasier kepada Inilah Jambi.

### Sumber berita :

1. <https://www.inilahjambi.com/pt-ebn-nunggak-rp-10-milyar-pemprov-didesak-ambil-alih-pasar-angso-duo/>, Selasa, 15 Juni 2021;
2. Surat Kabar Tribun Jambi, Jumat, 11 Juni 2021.

## Catatan :

- ❖ Menurut Permendagri 19/2016 bentuk pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD) meliputi Sewa, Pinjam Pakai, Kerja Sama Pemanfaatan, Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna, dan Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur. Salah satu bentuk pemanfaatan BMD yang sering dan lazim dilakukan oleh pemerintah daerah adalah *Built Operate Transfer* (BOT) atau Bangun Guna Serah yang selanjutnya disingkat BGS. Yang dimaksud dengan “BGS adalah pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu<sup>1</sup>”.
- ❖ BGS/BSG terhadap BMD dilaksanakan dengan pertimbangan:
  1. Pengguna Barang memerlukan bangunan dan fasilitas bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk kepentingan pelayanan umum dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi; dan
  2. Tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam APBD untuk penyediaan bangunan dan fasilitas tersebut<sup>2</sup>.

Bangunan dan fasilitasnya yang menjadi bagian dari hasil pelaksanaan BGS/BSG harus dilengkapi dengan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atas nama pemerintah daerah. Biaya persiapan BGS/BSG yang dikeluarkan Pengelola Barang atau Pengguna Barang sampai dengan penunjukan mitra BGS/BSG dibebankan pada APBD. Biaya persiapan BGS/BSG yang terjadi setelah ditetapkannya mitra BGS/BSG dan biaya pelaksanaan BGS/BSG menjadi beban mitra yang bersangkutan. Penerimaan hasil pelaksanaan BGS/BSG merupakan penerimaan daerah yang wajib disetorkan seluruhnya ke rekening Kas Umum Daerah. BGS/BSG barang milik daerah dilaksanakan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Gubernur/Bupati/Walikota<sup>3</sup>.

- ❖ Mitra BGS yang telah ditetapkan, selama jangka waktu pengoperasian wajib:
  1. Wajib membayar kontribusi ke Rekening Kas Umum Daerah setiap tahun sesuai besaran yang telah ditetapkan;
  2. Wajib memelihara objek BGS/BSG; dan
  3. Dilarang menjaminkan, menggadaikan, atau memindahtangankan: tanah yang menjadi objek BGS/BSG, hasil BGS yang digunakan langsung untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi pemerintah daerah, dan hasil BGS<sup>4</sup>.

<sup>1</sup> Permendagri 19/2016 tentang Pedoman Pengelolaan BMD, Pasal 1 angka 36

<sup>2</sup> *Ibid*, Pasal 219 ayat (1)

<sup>3</sup> *Ibid*, Pasal 219 ayat (2) s.d. ayat (5)

<sup>4</sup> *Ibid*, Pasal 221 ayat (1)

Mitra BGS barang milik daerah harus menyerahkan objek BGS kepada Gubernur/Bupati/Walikota pada akhir jangka waktu pengoperasian, setelah dilakukan audit oleh aparat pengawasan intern pemerintah<sup>5</sup>.

- ❖ Pihak yang dapat menjadi Mitra BGS/BSG meliputi BUMN, BUMD, Swasta (kecuali Perorangan), dan Badan Hukum lainnya. Objek BGS/BSG meliputi BMD berupa Tanah yang berada pada Pengelola Barang atau BMD berupa Tanah yang berada pada Pengguna Brang.
- ❖ Yang dimaksud dengan Hasil BGS/BSG adalah Gedung, Bangunan, Sarana, dan Fasilitasnya yang diadakan oleh Mitra BGS/BSG. Sarana dan fasilitas Hasil BGS/BSG antara lain peralatan dan mesin, jalan, irigasi, dan jaringan, aset tetap lainnya, dan aset lainnya. Gedung, Bangunan, sarana dan fasilitasnya menjadi BMD sejak diserahkan kepada Pemerintah Daerah sesuai perjanjian atau saat berakhirnya perjanjian<sup>6</sup>. Jangka waktu BGS/BSG diatur dalam Pasal 229, untuk jangka waktu paling lama 30 tahun sejak perjanjian ditandatangani. Jangka waktu tersebut berlaku untuk satu kali perjanjian dan tidak dapat dilakukan perpanjangan.
- ❖ Mitra BGS/BSG wajib membayar kontribusi tahunan melalui penyetoran ke Rekening Kas Umum Daerah sebagai penerimaan daerah dari pelaksanaan BGS/BSG. Besaran kontribusi tahunan dihitung oleh Tim yang dibentuk Gubernur/Bupati/Walikota<sup>7</sup>. Besaran kontribusi tahunan merupakan hasil perkalian dari besaran persentase kontribusi tahunan dengan nilai wajar BMD yang akan dilakukan BGS/BSG. Besaran persentase kontribusi tahunan ditetapkan kepala daerah berdasarkan penghitungan Penilai. Nilai wajar BMD ditentukan berdasarkan hasil penilaian oleh Penilai Pemerintah atau Penilai Publik yang ditetapkan kepala daerah. BGS/BSG berakhir dalam hal berakhirnya jangka waktu sebagaimana tertuang dalam perjanjian BGS/BSG, pengakhiran perjanjian secara sepihak oleh kepala daerah, berakhirnya perjanjian, dan ketentuan lain sesuai peraturan perundang-undangan<sup>8</sup>. Ketentuan lebih lanjut dan lengkap diatur dalam Pasal 219 s.d. 248 Permendagri 19/2016.
- ❖ Mengacu artikel tersebut, PT EBN sebagai Mitra BGS memang memiliki kewajiban untuk membayar kontribusi tahunan kepada Pemprov Jambi sebagaimana telah disepakati dalam perjanjian kerja sama. Selain itu, mengacu Pasal 236 Permendagri 19/2016, sampai batas waktu yang telah ditentukan (sampai diberikan teguran tertulis ketiga), maka dimungkinkan untuk dilakukan pengakhiran kerja sama secara sepihak apabila hak-hak Pemprov Jambi tidak dapat dipenuhi oleh PT EBN.

---

<sup>5</sup> *Ibid*, Pasal 221 ayat (2)

<sup>6</sup> *Ibid*, Pasal 224

<sup>7</sup> *Ibid*, Pasal 231

<sup>8</sup> *Ibid*, Pasal 236 ayat (1)